

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pendapatan negara terbesar berasal dari pajak dalam negeri. Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (Migas dan Non Migas), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan, cukai dan pajak lainnya. Berdasarkan data realisasi APBN Direktorat Jenderal Pembendaharaan Republik Indonesia pada tahun 2014 penerimaan perpajakan sebesar Rp1.146.900.000.000 dan pajak dalam negeri sebagai penerimaan terbesar yaitu sebesar Rp1.103.200.000.000.

Tabel 1.1 Realisasi APBN Tahun 2014 (Pendapatan Dalam Negeri)

Uraian	Jumlah (ribuan)
Penerimaan Dalam Negeri	Rp1.545.600.000
1. Penerimaan Perpajakan	Rp1.146.900.000
a. Pajak Dalam Negeri	Rp1.103.200.000
i. PPh	Rp546.200.000
ii. PPN	Rp409.200.000
iii. PBB	Rp23.500.000
iv. Cukai	Rp118.100.000
v. Pajak lainnya	Rp6.300.000
b. Pajak Perdagangan Internasional	Rp43.600.000
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp398.700.000

Sumber : Situs Kementerian Keuangan RI (2014)

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak yang diterima dari masyarakat. Pengelolaan pajak yang baik mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap proses pengalokasian hasil pungutan pajak terhadap pembiayaan negara. Pengalokasian yang baik tentunya berdampak pada proses pembangunan yang merata dan berdampak kepada masyarakat. Dampak yang dirasakan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan telah digunakan dan dikelola sesuai dan untuk kebutuhan rakyat.

Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan daerah. Pada tanggal 15 September 2009, UU Nomor 28 Tahun 2009 telah disahkan sebagai pengganti UU Nomor 18 tahun 1997 dan UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku secara efektif tahun 2010. Hal ini untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pajak daerah dan kontribusi daerahnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 mengatur mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Damang, 2011). Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Agoes & Trisnawati (2013) memberikan contoh pajak daerah antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Salah satu sumber Pajak Daerah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari PBB P3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan) dan PBB P2 (Perdesaan dan Perkotaan). Mulai tahun 2010 Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri pengelolaan PBB P2. Perbedaan saat PBB P2 dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (DJP) adalah pada tarif dan besar penerimaan yang didapat oleh Pemerintah Daerah. Saat dikelola Pemerintah Pusat tarif yang berlaku adalah tarif tunggal 0,5%. Ketika dikelola Pemerintah Daerah tarif yang ditetapkan adalah paling tinggi 0,3%. Pengelolaan PBB P2 kepada Pemerintah Daerah memberikan 100% penerimaan kepada Pemerintah Daerah. Saat dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% (Seri PBB, 2012).

Labantu (2013) melakukan penelitian mengenai Prosedur Pemungutan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Minahasa di KPP Pratama Bitung. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur yang dijalankan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya tahapan prosedur pendaftaran pajak dan pelunasan pajak. Peneliti memberikan rekomendasi agar sanksi administrasi dan/atau pidana perlu ditingkatkan agar memberi efek jera

sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya melaporkan pajak merupakan kendala utama belum maksimalnya pemungutan pajak. Selain itu, ditemukan bahwa masih terjadi kesalahan dalam pengklasifikasian nilai tanah dan bangunan, karena perubahan yang terjadi dan belum dilaporkan kepada pihak pajak karena kondisi infrastruktur.

Pengalihan pengelolaan PBB P2 oleh Pemerintah Daerah juga diterapkan di Kota Kupang. Pengalihan ini efektif dilaksanakan pada tahun 2013. PAD Kota Kupang paling besar berasal dari Pajak Daerah. Kontribusi pajak bagi PAD Kota Kupang tentunya harus dikelola dengan baik, agar pengalokasian hasil pajak ini dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Tabel 1.2 APBD Kota Kupang Tahun 2014

Pendapatan Asli Daerah	Jumlah	Persentase
Hasil Pajak Daerah	Rp46.892.409.027	54%
Hasil Retribusi Daerah	Rp21.672.500.000	25%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp10.550.000.000	12%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp7.415.000.000	9%
Total	Rp86.529.909.027	100%

Sumber : Situs Pemerintah Kota Kupang (2015)

Dalam artikel di koran Pos Kupang tanggal 19 Oktober 2014 Walikota Kota Kupang, Jonas Salean, SH, M.Si mengatakan bahwa PBB adalah salah satu sumber pajak dan komponen PAD yang mencerminkan kemampuan suatu daerah. Realisasi pemungutan PBB sangat berpengaruh terhadap PAD Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang secara efektif telah memberlakukan PBB P2 sebagai pajak daerah mulai tanggal 1 Januari 2013. Pengaturan prosedur dan strategi pemungutan PBB perlu diatur dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga PBB P2 dapat dipungut secara maksimal.

Tantangan yang dihadapi oleh Dispenda PBB Kota Kupang adalah adanya tunggakan PBB. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Kupang, Jefri Pelt dalam situs Komodonews (2014) menyatakan bahwa realisasi PBB Kota Kupang tahun 2014 mencapai 100 persen, yang terdiri dari 95 persen realisasi tahun 2014 dan lima persen merupakan realisasi tunggakan pembayaran PBB dari tahun 2013 yaitu sebesar Rp325.000.000. Tahun 2014 Dispenda Kota Kupang telah berhasil mencapai target pemungutan PBB P2 akan tetapi jumlah tunggakan PBB P2 masih sangat besar. Berdasarkan data Dispenda tunggakan pajak hingga

tahun 2014 berkisar Rp8.000.000.000. Selain itu pada tahun 2015 pemerintah Kota Kupang berencana menaikkan target penerimaan PBB P2 dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Dalam mencapai target penerimaan PBB P2, Pemerintah Kota Kupang menjalankan suatu strategi untuk meningkatkan penerimaan dan mengurangi jumlah tunggakan pajak. Mulai tahun 2015 Pemerintah Kota Kupang menerapkan pembayaran PBB P2 secara *online*. Pembayaran secara *online* adalah pembayaran yang dilakukan melalui bank atau mesin ATM. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi tunggakan PBB P2 di tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan peninjauan atas pelaksanaan prosedur dan strategi pemungutan PBB P2 yang selama ini telah berjalan sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan penerimaan PBB P2 dan mengurangi tunggakan pajak.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan prosedur pemungutan PBB P2 Kota Kupang ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prosedur yang diteliti adalah prosedur pemungutan PBB P2 Kota Kupang, yang meliputi prosedur penerimaan, penagihan, dan pengawasan. Penelitian juga menganalisis strategi pemungutan PBB P2. Strategi yang diteliti adalah strategi pembayaran PBB P2 secara *online*.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan prosedur pemungutan PBB P2 ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis penerapan strategi pemungutan PBB P2 Kota Kupang melalui pembayaran *online*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pelaksanaan prosedur pemungutan PBB P2 Kota Kupang berdasarkan UU No. 28 tahun 2009

2. Menganalisis strategi pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi tunggakan melalui sistem pembayaran *online*.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran nyata tentang penerapan ilmu akuntansi mengenai analisis pelaksanaan prosedur pemungutan PBB P2 dan pelaksanaan strategi pemungutan PBB P2. Manfaat lain yang diharapkan adalah penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian berikutnya, khususnya penelitian yang berfokus pada PBB P2.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu memberikan hasil analisis bagi pemerintah Kota Kupang mengenai pelaksanaan prosedur strategi pemungutan PBB P2. Hasil analisis ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan prosedur yang selama ini berjalan dan strategi pembayaran *online* tahun 2015.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi secara singkat alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam proposal ini. Bab ini berisi teori dan konsep yang diambil dari berbagai sumber yang diolah dan menjadi dasar bagi penulis untuk mendukung penelitian ini. Uraian teori dapat memberikan landasan ilmiah tentang perumusan metode, arah penelitian dan pemecahan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian, antara lain jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisis data pada penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang prosedur pemungutan yaitu prosedur penerimaan, penagihan dan pengawasan serta strategi pemungutan yaitu sistem pembayaran *online* beserta hasil analisis prosedur dan strategi.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian secara keseluruhan beserta implikasi dan rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.